



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1372 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RITA NURSIANA Binti HASIM;**  
Tempat Lahir : Barong Tongkok ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 10 Oktober 1982 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. KH. Dewantara No.45 RT.03, Kampung  
Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok,  
Kabupaten Kutai Barat  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta/Pemilik Warnet ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 November 2011;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012;
- 6 Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh bertempat di dalam bilik Warnet samping Apotik Farma Jalan Ki Hajar Dewantara No. 45 Kampung Barong Tongkok RT. 03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Batubara (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Batubara dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,6 gram (berat kotor sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Melak Nomor: 1250/SP.1.1353/2011 tanggal 06 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Melak PUTUT JATMIKO) selanjutnya Terdakwa jongkok dan dengan menggunakan senter yang terdapat pada handphonenya, Terdakwa menerangi 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang pada tangan kirinya dengan maksud memilih sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang terdiri dari saksi ROBERTO ASFRIANZA A.Md. Bin ASLAM, RIZKI MULYADI Bin BAHDIR dan PETRUS TROY FELLE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) paket sabu-sabu ke bawah meja lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu sambil menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara memesan dari RUSLI (Daftar Pencarian Orang) dan diantarkan oleh Batubara (Daftar Pencarian Orang) namun pada saat itu Batubara sudah melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca warna bening dan 1 (satu) *handpone* merek Nokia type 1280 warna hitam yang ditemukan di tempat kejadian perkara ke Kantor Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor PM.01.05.1011.08.110063 tanggal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra. Lisni Syarifah H, Apt. NIP. 19580712 198903 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa diidentifikasi mengandung Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2011 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh bertempat di Warnet samping Apotik Farma Jalan Ki Hajar Dewantara No. 45 Kampung Barong Tongkok RT. 03 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berjumpa dengan seseorang yang bernama Batubara (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Batubara dan Terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu-sabu seberat 0,6 gram (berat kotor sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Melak Nomor: 1250/SP.1.1353/2011 tanggal 06 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Melak PUTUT JATMIKO) selanjutnya Terdakwa jongkok dan dengan menggunakan senter yang terdapat pada handphonenya, Terdakwa menerangi 2 (dua) paket sabu-sabu yang Terdakwa pegang pada tangan kirinya dengan maksud memilih sabu-sabu tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian yang terdiri dari saksi ROBERTO ASFRIANZA A.Md. Bin ASLAM, RIZKI MULYADI Bin BAHDIR dan PETRUS TROY FELLE langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa langsung menjatuhkan 2 (dua) paket sabu-sabu ke bawah meja lalu saksi-saksi langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian mengambil barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu sambil menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menjawab barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara memesan dari RUSLI (Daftar Pencarian Orang) dan diantarkan oleh Batubara (Daftar Pencarian Orang) namun pada saat itu Batubara sudah melarikan diri. Selanjutnya petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca warna bening dan 1 (satu) *handpone* merek Nokia *type* 1280 warna hitam yang ditemukan di tempat kejadian perkara ke Kantor Polres Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor PM.01.05.1011.08.110063 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Dra.LISNI Syarifah H, Apt. NIP. 19580712 198903 2 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa diidentifikasi mengandung Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan ia Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Sendawar tanggal 06 Desember 2011 sebagai berikut :**

- 1 Menyatakan Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan KEDUA Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening;
- 1 (satu) buah *handphone* Nokia Type 1280 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 92/Pid.B/2011/**

**PN.Kubar, tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1 Menyatakan Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* Nokia Type 1280 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 09/Pid/2011/PT.KT.SMDA, tanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 92/Pid.B/2011/PN.Kubar, tanggal 20 Desember 2011 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa RITA NURSIANA Binti HASIM oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
  - Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik warna bening ;
    - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca warna bening dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
    - 1 (satu) buah Handphone Nokia type 1280 warna hitam di kembalikan kepada Terdakwa ;
  - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.KUBAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juni 2011 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut yang membebaskan Terdakwa dari tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, bukanlah pembebasan murni melainkan pembebasan tidak murni, karena putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 253 ayat (1) a KUHAP;

Disamping itu mengemukakan pula Yurisprudensi mengenai putusan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru yakni menurut Putusan MARI Reg.No : 892.K/ Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983, bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangan;

Bahwa Putusan Perkara Pidana oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 09/Pid 2012/PT.KT.SMD tanggal 01 Maret 2012 yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan, karena hakim keliru menafsirkan sebutan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana Hakim dalam pertimbangannya salah menafsirkan perbuatan menguasai Narkotika sebagai Tindak Pidana Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* salah menafsirkan sebutan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian menguasai itu sendiri sehingga Hakim Pengadilan Tinggi telah menafsirkan sendiri;

Bahwa dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menggunakan penafsiran dalam hukum perdata yang secara spesifik mengenai hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebendaan dapat digunakan digunakan untuk menafsirkan pidana yang dikaitkan dengan perbuatan "menguasai" Narkotika telah salah ditafsirkan secara sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan membawa (memegang ditangannya) setelah menerima penyerahan dari laki-laki baju merah yang diberi inisial Batubara, barang berupa bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal warna putih (sabu-sabu) meskipun hanya beberapa saat (hanya dalam waktu beberapa menit saja) dan ketika itu Terdakwa mengembalikan barang (SABU-SABU) tersebut kepada laki-laki baju merah yang diberi inisial Batubara yang menawarkan barang tersebut kepada Terdakwa. Dalam hal demikian posisi Terdakwa pada saat memegang barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan yang mempunyai maksud untuk mempertahankan barang itu seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya, namun perbuatan Terdakwa yang memegang sesaat atas barang tersebut semata-mata hanya ingin mengetahui saja dan tidak ada maksud untuk menguasai barang berupa bungkus plastik warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga sabu-sabu. Perbuatan Terdakwa yang seketika mengembalikan barang yang ditawarkan kepadanya oleh laki-laki baju merah, akan tetapi sebelum barang itu diterima kembali oleh laki-laki baju merah yang berinisial Batubara langsung ditangkap oleh saksi Roberto Afrianza, AMd, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur ANIMUS dalam perbuatan menguasai tidak terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa secara yuridis tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menguasai. (vide halaman 20-21). Bahwa kesimpulan *Judex Facti* tersebut hanyalah bersumber dari pengakuan Terdakwa saja bukanlah fakta-fakta yang terjadi dan penafsiran yang keliru dalam hal menguasai Narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (Roberto Afrianza, tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Batubara dan kemudian saksi Roberto Afrianza, AMd, Rizki Muiyadi, Petrus Troy Felle siapa Batubara dan oleh Terdakwa laki-laki baju merah tersebut yang bersama Terdakwa dan kemudian laki-laki baju merah tersebut pergi meninggalkan warnet tersebut. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut sudah jelas bahwa sudah ada penerimaan sabu-sabu antara laki-laki baju merah bernama Batubara kepada Terdakwa dan sabu-sabu yang berasal dari laki-laki berbaju merah tersebut telah berada ditangan Terdakwa namun karena Terdakwa tahu bahwa langsung ditangkap oleh pihak Anggota Polres Kubar kemudian Terdakwa langsung menjatuhkan sabu-sabu tersebut bukan menyerahkan kembali kepada laki-laki berbaju merah yang bernama Batubara tersebut, dan Terdakwapun tahu bahwa barang yang terdapat dalam plastik bening tersebut adalah barang terlarang yang tidak mungkin mempertahankan dalam miliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No.

35. Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mencantumkan kesengajaan sebagai unsure, namun frase "tanpa hak atau melawan hukum" berada sebelum frase kata perbuatan yang dilarang yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka perbuatan menguasai itu harus dilakukan dengan kesengajaan: bahwa hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas tidak dikehendaki oleh Terdakwa untuk menguasai barang yang dipegang di tangannya berupa bungkus plastik berisikan sabu-sabu, melainkan hanya semata-mata ingin melihat untuk mengetahui barang yang ditawarkan kepada laki-laki berbaju merah tersebut; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* /Majelis Hakim sangatlah tidak berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dari keterangan saksi-saksi Roberto Afrianza, AMd, Rizki Muiyadi, Petrus Troy Felle yang menyatakan bahwa adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba yang ternyata benar para saksi (Roberto Afrianza, AMd, Rizki Muiyadi, Petrus Troy Felle) menemukan telah terjadi transaksi Narkoba yang melibatkan Terdakwa sehingga pertimbangan *Judex Facti*/majelis hakim kiranya tidak berdasar dan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata yang seharusnya diabaikan oleh Majelis;

Bahwa *Judex Facti* salah mengartikan dalam lingkup perbuatan sengaja harus ada suatu motif mengenai sebab perbuatan itu dilakukan, oleh karena perbuatan Terdakwa yang pada saat memegang barang tersebut hanya didasarkan pada suatu sebab ingin mengetahui atas barang yang ditawarkan kepadanya, dan karenanya setelah melihat barang tersebut Terdakwa seketika itu juga langsung mengembalikan bungkus plastik warna bening berisi Kristal warna putih berupa sabu-sabu kepada orang berbaju merah yang berinisial Batubara dan pada saat itu langsung ditangkap oleh saksi Roberto Afrianza (vide hal. 21). Bahwa pertimbangan majelis tersebut sangat menyesatkan karena hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Roberto Afrianza, AMd, Rizki Mulyadi, Petrus Troy Felle yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba di tempat tersebut; Bahwa Terdakwa kemudian menjatuhkan barang berupa sabu-sabu tersebut karena ditangkap oleh pihak anggota Polres Kubar bukannya ingin mengembalikan barang tersebut dan Terdakwa pun tahu bahwa barang tersebut berupa sabu-sabu yang dilarang sehingga Terdakwa langsung melepaskan dan menjatuhkan ke lantai;

Bahwa *Judex Facti* salah menafsirkan bahwa Terdakwa tidak menghendaki untuk memiliki atau menguasai sabu-sabu, melainkan hanya sekedar ingin mengetahui barang apa yang ditawarkan kepadanya oleh laki-laki berbaju merah tersebut karena

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak didasarkan pada suatu kehendak dari Terdakwa. Pertimbangan dari majelis tersebut juga hanya berdasarkan dari keterangan Terdakwa saja bukan berdasarkan keterangan para saksi Roberto Afrianza, AMd, Rizki Mulyadi, Petrus Troy Felle yang menyatakan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba dan terjadi di warnet milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan memang benar terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Pertimbangan *Judex Facti* di atas adalah suatu pertimbangan yang salah karena pertimbangan-pertimbangan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata tanpa mempertimbangkan alat bukti lain di luar keterangan Terdakwa yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk;

Kasus tersebut adalah kasus yang menarik perhatian masyarakat Kutai Barat dan pemerintah, karena pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencatnya memberantas Narkoba yang seharusnya Hakim yang menangani perkara ini menguasai seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan dan menghubungkan satu sama lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa unsur Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena unsur ini telah terbukti seharusnya putusan *Judex Facti* putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni;

Dalam pertimbangan-pertimbangannya *Judex Facti* jelas tidak disebutkan peraturan mana yang dijadikan dasar sehingga *Judex Facti* menjatuhkan putusan bebas, sesuai dengan maksud Pasal 199 ayat (1) sub b KUHP yang berbunyi "Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebut alasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan";

Dari bunyi Pasal tersebut di atas jelas bahwa *Judex Facti* harus menyebutkan Pasal dari peraturan yang dijadikan dasar sehingga perbuatan yang didakwakan Terdakwa itu tidak terbukti. Dimana maksud dari Pasal ini adalah :

- apakah ada peraturan yang menghapus perbuatan Terdakwa yang didakwakan;
- Atau ada peraturan yang membenarkan perbuatan Terdakwa;
- Atau ada peraturan yang memaafkan Terdakwa;

Jelas bahwa peraturan yang dijadikan dasar itu haruslah menguntungkan Terdakwa sehingga Terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila dalam pertimbangan/putusan tidak disebutkan peraturan yang menguntungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau ada yang menghapus perbuatan Terdakwa, maka putusan tersebut melanggar Pasal 199 ayat (1) sub b KUHP dan dengan sendirinya *Judex Facti* cara mengadilinya tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan secara cermat, dan dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup dari peristiwa *in Casu* bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan yaitu secara melawan hukum telah menerima atau menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika *in Casu*, bahkan ada kecenderungan Terdakwa dijebak oleh orang tidak dikenal dengan inisial Batubara *in Casu* untuk menyesuaikan dengan kehendak dari orang tidak dikenal dengan inisial batubara tersebut, sementara itu Penyidik membiarkan orang tidak dikenal tersebut pergi tanpa diusahakan untuk ditangkap;
- Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara cermat perkara *in Casu*, dan permohonan kasasi Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1372 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Sendawar** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 November 2014** oleh oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
Ttd / <b>Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.</b> Ttd / <b>Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.</b>	Ttd / <b>Timur P. Manurung, S.H., M.M.</b>

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)